



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt.G/2020/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon Konvensi, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan ----, pekerjaan ---
----- Kota Bandar Lampung, tempat kediaman di Tiyuh -----
-----, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Tiyuh -----, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi,

Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 0037/Pdt.G/2020/PA.Twg, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal -----, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten

Hal. 1 dari 15 hal., Putusan No.0037/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : -----;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan Patur Residence 2 -----Kab. Lampung Selatan, setelah itu Pemohon dan termohon Pisah rumah ;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang Anak yang bernama : **anak I**;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai akan tetapi setelah 1 (satu) bulan dari pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Termohon sama sekali tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan seringkali membantah perkataan/nasehat Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;
 - b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon bahkan Termohon sering memukul Pemohon (kekerasan dalam rumah tangga) dan membanting peralatan rumah tangga;
6. Bahwa setiap terjadi perselisihan/pertengkaran Termohon selalu meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;
7. Bahwa, pada tanggal -----, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon Pisah Rumah. Pemohon Tinggal dirumah Saudara Pemohon di Tiyuh ----- Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat sedangkan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon di Tiyuh -----Kecamatan tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, sampai dengan saat ini berjalan lebih kurang -----
-;
8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut diatas, Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga

Hal. 2 dari 15 hal., Putusan No.0037/Pdt.G/2020/PA.Twg



dengan Termohon dan menurut Pemohon jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Thalak 1 (satu) Raj'i Pemohon (**Pemohon Konvensi**) terhadap Termohon (**Termohon Konvensi (Alm)** di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Barat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat kembali rukun, dan terutama kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan, dan kemudian ditunjuk seorang mediator dari unsur hakim yang bernama **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** sebagai mana Penetapan Mediator Nomor 0037/Pdt.G/2020/PA.Twg tertanggal **25 September 2019**;

Bahwa terhadap mediasi yang ditempuh oleh kedua belah pihak, baik Pemohon tetap tidak ingin rukun kembali dengan Termohon dan teguh pendiriannya untuk bercerai. Sedangkan Termohon tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon. Sehingga dalam laporan mediasi Nomor 0037/Pdt.G/2020/PA.Twg tertanggal **25 September 2019**, Hakim Mediator melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 hal., Putusan No.0037/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Posita Pemohon pada poin 1 sampai 4 pada pokoknya benar;
- Bahwa Posita Pemohon pada poin 5 huruf a tidak benar, huruf b benar, huruf c benar,
- Bahwa Posita Pemohon pada poin 6 dan selanjutnya tidak Termohon tanggap,
- Bahwa terhadap petitum Pemohon untuk bercerai, Termohon juga tidak keberatan;

Bahwa selain memberikan jawaban lisan, Termohon juga menyampaikan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Mut'ah berupa emas seberat 10gr (sepuluh gram);
2. Nafkah Iddah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 3 bulan;
3. Nafkah Lampau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 9 bulan;
4. Nafkah Anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak yang bernama Xxxxxxxx;

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Termohon di atas, Pemohon membreikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan sanggup untuk memenuhi semua gugatan tersebut;

Hal. 4 dari 15 hal., Putusan No.0037/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik konvensi dari Pemohon tersebut, dan jawaban dalam rekonvensinya, Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban dalam konvensi semula dan menyatakan cukup terhadap jawaban dalam rekonvensinya tersebut di atas;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : -----
-- yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Tiyuh ----
--, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, Nomor -----, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode Bukti P2;

2. Bukti Saksi:

1. **Saksi pertama**, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 15 hal., Putusan No.0037/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan selama pernikahan, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga tersebut pada intinya disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak ----- yang lalu sampai dengan sekarang;
 - Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama akibat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi kedua**, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama, namun sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 6 dari 15 hal., Putusan No.0037/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan selama pernikahan, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga tersebut pada intinya disebabkan oleh karena di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran dan perselisihan yang terjadi di antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, saat ini di antara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak ----- yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama akibat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti di persidangan, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan dan mencukupkan pada pembuktian Pemohon saja;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa Termohon telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvesinya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Hal. 7 dari 15 hal., Putusan No.0037/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon dan ingin bercerai. Dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka yang menjadi pokok permasalahan dan perlu untuk diperiksa lebih lanjut di dalam pemeriksaan pokok perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini?
2. Apakah benar kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini masih rukun dan harmonis?
3. Apa sebab dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut?

Hal. 8 dari 15 hal., Putusan No.0037/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bagai mana akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut, apakah Pemohon dan Termohon sampai berpisah tempat tinggal?
5. Apakah di antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan, kekuatan serta materi alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, yang aslinya dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo. 1868 KUHPdata, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, sereta membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali, sebagai mana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagai mana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 R.Bg), telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 R.Bg, jo. Pasal 1911 KUHPdata], diperiksa satu-

Hal. 9 dari 15 hal., Putusan No.0037/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu [Pasal 171 ayat (1) R.Bg], serta telah memberikan keterangan secara lisan, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini adalah keterangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal yang berkaitan tentang kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi akibat perselisihan secara terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti surat dan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang sekaligus dapat menjawab rumusan masalah dalam perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan Termohon, sehingga benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;
2. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, terlebih Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut pada pokoknya disebabkan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
4. Bahwa akibat hal tersebut pada saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon yang telah berjalan 9 bulan lamanya;

Hal. 10 dari 15 hal., Putusan No.0037/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon agar Pengadilan Agama memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim telah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

artinya: "*Menjauhi kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1994, yang berbunyi "*Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memiliki keyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, sebagaimana alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f

Hal. 11 dari 15 hal., Putusan No.0037/Pdt.G/2020/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam Konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon dalam Konvensi akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai mana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi, di dalam gugatan dan replik rekonvensinya, menuntut kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

- ✓ Mut'ah berupa emas seberat 10gr (sepuluh gram);
- ✓ Nafkah Iddah Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) perbulan selama 3 bulan;
- ✓ Nafkah Lampau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 9 bulan;
- ✓ Nafkah Anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak yang bernama Xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan dengan tuntutan ataupun gugatan rekonvensi tersebut, dan menyatakan sanggup untuk memenuhinya;

Hal. 12 dari 15 hal., Putusan No.0037/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonsvansi dari Tergugat Rekonsvansi tersebut, Penggugat Rekonsvansi menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan kesanggupan dari Tergugat Rekonsvansi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan dari Tergugat Rekonsvansi tersebut di atas telah disetujui pula oleh Pengugat Rekonsvansi, maka Majelis Hakim cukup merujuk pada kesanggupan dari Tergugat Rekonsvansi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dapat menetapkan amar dalam gugatan rekonsvansi sebagai berikut:

1. Menetapkan :
 - Mut'ah berupa emas seberat 10gr (sepuluh gram),
 - Nafkah Iddah Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) perbulan selama 3 bulan;
 - Nafkah Lampau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 9 bulan;
 - Nafkah Anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak yang bernama Xxxxxxxx;
2. Menghukum Termohon Rekonsvansi untuk menyerahkan Mutah, Nafkah Iddah, Nafkah Lampau, dan Nafkah Anak tersebut di atas kepada Pemohon Rekonsvansi;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvansi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 13 dari 15 hal., Putusan No.0037/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan :
 - Mut'ah berupa emas seberat 10gr (sepuluh gram),
 - Nafkah Iddah Rp2.000.000,00 (dua Juta rupiah) perbulan selama 3 bulan;
 - Nafkah Lampau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 9 bulan;
 - Nafkah Anak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak yang bernama Xxxxxxxx;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Mutah, Nafkah Iddah, Nafkah Lampau, dan Nafkah Anak tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **05 Februari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh kami **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **05 Februari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **10 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Agus Muslim, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hal. 14 dari 15 hal., Putusan No.0037/Pdt.G/2020/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.

Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Agus Muslim, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp50.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp225.000,-
4. Redaksi	Rp10.000,-
5. Meterai	Rp6.000,-
Jumlah	Rp341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 15 dari 15 hal., Putusan No.0037/Pdt.G/2020/PA.Twg